



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/118- K/PM I- 02/ AL / X /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWANSYAH
Pangkat/Nrp : Serda Marinir / 68743
Jabatan : Anggota Kompi B Yon Marharlan
Kesatuan : Yon Marharlan I Belawan
Tempat tgl lahir : Medan, 25 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Kompleks TNI AL Barakuda Blok X
No.01 Tanjung Mulia Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal dua puluh satu Nopember 2000 delapan sampai dengan tanggal sepuluh Desember 2000 delapan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dan Yonmarharlan I selaku Ankum Nomor : Skep/3/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 kemudian diperpanjang berturut- turut yang terakhir dari tanggal 11 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Januari 2009. berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlantamal I selaku Papera Nomor : Kep/27/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 9 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlantamal I selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2009 tanggal 19 Januari 2009.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/675/PL/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini nomor : BPP- 03 / A-1/ I / 2009 tanggal 16 Januari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari DanLantamal I selaku Papera Nomor : Kep/21/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/75/AL/I-02/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009.
 3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/ 118 / PM I-02 / VII / 2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/ 149 / PM I-02 / VII / 2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Hari Sidang.
 5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/75/AL/I-02/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Menyimpan, memiliki psikotropika. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika .
 2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :
 - Pidana penjara : 1 (satu) tahun.
dikurangi selama Terdakwa dalam tahan sementara
 - Denda : sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
 3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto shabu-shabu dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu.
 - 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor : R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor : R/30/29/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal pemusnahan hasil pemeriksaan Narkoba.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Analis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Labfor Bareskrim Mabes Polri cabang Medan Nomor : Lab. 4643/KNF/XI/2008 tanggal 2 Desember 2008.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kajari Belawan Nomor : B/523/N/2.26.3/Ep.1/02/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal Keterangan Tentang Keberadaan Barang Bukti.
 - 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Nomor : PUT/046- K/PM I- 02/AL/II/2007 tanggal 5 Maret 2007 An. Terdakwa Serda Mar Irwansyah NRP 68743.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang : Nihil.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer pada Pasal 62 Undang-undang No 5 Tahun 1997 dengan alasan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan dan atau membawa adalah apabila seseorang tersebut secara langsung maupun tidak langsung menguasai dari benda atau barang dimaksud tersebut baik waktunya sesaat /sebentar ataupun lama, namun pada kenyataanya Terdakwa tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung memiliki, menyimpan ataupun membawa sabu-sabu tersebut baik dalam dalam penguasaan waktu yang lama maupun sesaat karena sabu-sabu yang dipakai pada tanggal 20 Nopember 2008 di kamar 115 Hotel Danau Toba/Pardede Belawan adalah milik Saksi I atas pesanan Saksi III.
- Sesuai fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai keterangan para Saksi, sabu-sabu yang dihisap di kamar 115 Hotel Pardede Belawan adalah milik Saksi I dan Saksi II yang memesan/membeli secara pribadi.
- 2) Bahwa dari keterangan Saksi- saksi, sabu-sabu tersebut ada dan sudah dibawah oleh Saksi I ke dalam kamar 115 Hotel Pardede Belawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Saksi I lah yang menawarkan untuk menghisap sabu-sabu kepada Terdakwa.
- 4) Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu menghisap sabu-sabu, alat hisap/bong ditempelkan oleh Saksi I dimuat Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya yang telah membawa penderitaan dan oleh Terdakwa diungkapkan dengan menceritakan perbuatan yang dulu pernah dilakukannya baik di depan penyidik/Pomal maupun di depan sidang, dimana maksud dari Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat memperingan hukumannya dan Terdakwa sampai saat ini telah meninggalkan perbuatan yang kurang terpuji tersebut dan berusaha untuk hidup dan bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi, kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.

Maka Penasehat hukum Terdakwa, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Serda Mar Irwansyah NRP 68743 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997.
- Mohon majelis Hakim dalam mengambil keputusan perkara ini mempertimbangkan masa depan Terdakwa maupun keluarganya sehingga Putusan Majelis tidak menimbulkan penderitaan bagi Terdakwa.

Dan oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Putusan yang sering-an- ringannya.

Menimbang : Bahwa selain Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi juga Terdakwa memohon bahwa ia Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an- ringannya karena mempunyai 2 (dua) orang anak yang berusia 16 (enam belas) tahun dan berumur 9 (sembilan) tahun dan 1 (satu) orang isteri yang membutuhkan pembinaan dari seorang bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan Replik yang pada intinya pengertian memiliki sama dengan menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung, Terdakwa mengaku telah mengisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang dibenarkan oleh para Saksi, berarti Terdakwa sudah menguasai shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa Penasehat Hukum pada pokoknya Penasehat Hukum tetap seperti apa yang dikemukakan dalam pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memutuskan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Nopember tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Kamar No. 115 Hotel Pardede Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Catam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Mar Cilandak Jakarta, pada tahun 1993 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikmar Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali bertugas di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Anggota Kompi B dengan pangkat Serda Mar NRP 68743.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke kamar No. 115 hotel Pardede Belawan yang dipesan oleh Saksi Sabaruddin als Nyak dan tidak berapa lama datang menyusul Saksi Syahril, Saksi Andre, Saksi Suryadi Pasaribu, dan Saksi Syahril als Murai. Kemudian Saksi Syahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan alat untuk mengisap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bongyang terbuat dari botol plastik bekas Viks Formula 44, 2 (dua) buah kaca pin, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng dot dan 1 (satu) buah timah rokok, lalu Saksi Syahril membakar shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa dan kawan-kawan yang ada di dalam kamar No. 115 bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Ipda Ichwan Lubis, SH dan beberapa orang anggota dari Polres KP3. Belawan yang sedang melakukan observasi di sekitar Jl. Raya Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di kamar No. 115 hotel Pardede Belawan ada yang sedang menggunakan narkotika sehingga Saksi Ipda Irwan Lubis, SH dan anggotanya langsung melakukan penggerebekan di kamar No. 115 hotel Pardede Belawan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu dari tempat duduk Saksi syahrial, dan dari atas meja ditemukan 1 (satu) buh bong bekas yang terbuat dari botol plastik bekas Viks Formula 44, 2 (dua) buah kaca pin, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng dot, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan shabu-shabu yang telah terbakar.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang warga sipil yang ada di kamar No. 115 hotel Pardede Belawan saat dilakukan penggerebekan berikut barang bukti dibawa ke Polres KP3 Belawan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I Belawan untuk diproses.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack urine di Laboratorium Diskes Lantamal I yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Habosan Samosir dengan Surat No. R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hasilnya positif mengandung bahan aktif **Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 1 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Nopember tahun 2000 delapan atau setidaknya dalam tahun 2008 di Kamar No. 115 Hotel Pardede Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2)”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1989 masuk militer TNI AL melalui pendidikan Catam di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif Mar Cilandak Jakarta, pada tahun 1993 dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikmar Surabaya dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian kembali bertugas di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Anggota Kompi B dengan pangkat Serda Mar NRP 68743.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke kamar No. 115 hotel Pardede Belawan yang dipesan oleh Saksi Sabaruddin als Nyak dan tidak berapa lama datang menyusul Saksi Syahril, Saksi Andre, Saksi Suryadi Pasaribu, dan Saksi Syahril als Murai. Kemudian Saksi Syahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu-shabu dan alat untuk mengisap shabu-shabu berupa 1 (satu) buah bongyang terbuat dari botol plastik bekas Viks Formula 44, 2 (dua) buah kaca pin, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng dot dan 1 (satu) buah timah rokok, lalu Saksi Syahril membakar shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa dan kawan-kawan yang ada di dalam kamar No. 115 bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang menjadi panutan di masyarakat tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika yang diketahui dan dilihatnya justru ikut mengkonsumsi.
4. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Ipda Ichwan Lubis, SH dan beberapa orang anggota dari Polres KP3. Belawan yang sedang melakukan observasi di sekitar Jl. Raya Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di kamar No. 115 hotel Pardede Belawan ada yang sedang menggunakan narkotika sehingga Saksi Ipda Irwan Lubis, SH dan anggotanya langsung melakukan penggerebekan di kamar No. 115 hotel Pardede Belawan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus shabu-shabu dari tempat duduk Saksi syahril, dan dari atas meja ditemukan 1 (satu) buh bong bekas yang terbuat dari botol plastik bekas Viks Formula 44, 2 (dua) buah kaca pin, 4 (empat) buah pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kompeng dot, 1 (satu) buah timah rokok dan 1 (satu) buah plastik bekas kemasan shabu-shabu yang telah terbakar.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang warga sipil yang ada di kamar No. 115 hotel Pardede Belawan saat dilakukan penggerebekan berikut barang bukti dibawa ke Polres KP3 Belawan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal I Belawan untuk diproses.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack urine di Laboratorium Diskes Lantamal I Belawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Habosan Samosir dengan Surat No. R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hasilnya positif mengandung bahan aktif **Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 1 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 62 Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 65 Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum N. Tambunan, SH Penata III/C NIP 030149863 dan A. Muklis, SH Serda Mes NRP. 78938 berdasarkan surat perintah dari Danlantamal I Belawan Nomor: Sprin/785/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 02 Maret 2009.

Menimbang : Bahwa para saksi dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap : Syahrial
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Sei Mati Labuhan Deli 29
September 1977.
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Pasar III
Barat Gang Rido No 2 Medan
Marelan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diperkenalkan terhadap Terdakwa oleh Sdr. Kiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib Saksi jalan-jalan dikota Belawan yang kemudian di terhadap Sdr. Kiki agar Saksi datang menjumpainya di hotel Pardede di jalan Pelabuhan Belawan.
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib mendatangi Sdr. Kiki di hotel Pardede dan yang ada disitu Sdr. Syahril, Sabruddin Sdr. Suryadi Pasaribu, Andre dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi di dalam hotel main judi kartu remi kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu – shabu dan membakar, yang menyiapkan sedotan, aqua adalah Saksi sendiri dan membakarnya selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa dan menghisapnya 2 (dua) kali pula dengan cara Saksi yang memegang bong sedangkan Terdakwa hanya menyedot saja, selanjutnya diserahkan kepada kawan – kawan Yaitu Sdr. Pasaribu, Sdr. Andre dan Sdr. Kiki serta Terdakwa.
6. Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang menggerebek kamar No.115 dan mengeledah seluruh orang yang ada dalam kamar dan menemukan alat hisap yang belum sempat Saksi buang dan shabu – shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus dari sela-sela salah satu sofa tempat duduk Saksi kemudian Saksi dibawa ke Polres KP3 (tiga) Belawan, karena pada saat itu ada petugas dari Pomal Terdakwa dibawa ke kantor Pomal I Belawan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa disuruh menghisap shabu – shabu tidak ada penolakan dari Terdakwa.
8. Bahwa awalnya shabu – shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang rencananya akan dijual kalau ada yang pesan.
9. Bahwa Saksi memperoleh shabu –shabu tersebut dari Sdr. Udin alias Polen di daerah Kampung Keling.
10. Bahwa Saksi sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Belawan dengan pidana penjara selam 3 (tiga) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : ANDRE
ALIAS PEPENG
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Belawan, 28 Agustus
1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tpt tinggal : Jl. Karo No. 1 C
Kelurahan Belawan I Belawan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 Wib di ajak Sdr. Syahril alias Murai untuk mengambil mobil di hotel Pardede, Jl. Pelabuhan Belawan dengan menggunakan ojek.
3. Bahwa setibanya di kamar No.115 hotel Pardede Belawan kemudian Saksi bersama Syahril alias Murai dari pintu belakang kamar, kemudian Syahril mengetuk kamar dan dibuka Terdakwa alias Panjul.
4. Bahwa Saksi melihat Syahril menemui Sabaruddin alias Nyak pinjam mobil kemudian Sabaruddin menyerahkan kunci mobil kepada Syahril Als Murai.
5. Bahwa tidak lama kemudian kamar No.115 (seratus lima belas) hotel Pardede di gerebek Petugas Kepolisian dari Polres KP 3 (tiga) Belawan dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik warna hitam yang berisikan 3 (tiga) paket shabu – shabu didalam sofa diruang Terdakwa kamar 115 (seratus lima belas), 1 (satu) bong yang lengket dengan 2 (dua) buah pipet ditiap ujungnya dan 1 (satu) buah Kaca Pin disebelah bong, dan ditemukan mancis warna merah dan biru, kompeng, timah rokok yang telah tergulung kecil, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah Kaca Pin berwarna putih diatas lemari diruang kamar 115 (seratus lima belas).
6. Bahwa Saksi, Sabaruddin alias Nyak, Sdr. Sharil alias Murai, Sdr Syahril dan Suryadi Pasaribu dibawa ke Polres KP3 Belawan.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan menghisap shabu – shabu sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi berdiri dibelakang Sdr. Syahril dengan menggunakan alat berupa bong yang digunakan secara bersama – sama.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada didalam ruang kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede bersama Sdr. Syahril, Sabaruddin alias Nyak, Sdr. Sharil alias Murai dan duduk dikursi sofa.
9. Bahwa yang merakit bong tersebut adalah Saksi sendiri.
10. Bahwa Saksi telah disidangkan di Pengadilan Negeri Belawan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : ICHWAN LUBIS, SH
Pangkat/Nrp : Ipda/ 78010123
Jabatan/Kesatuan : Kaurmin Ops Sat Narkoba
Kesatuan : Polres KP3 Belawan
Tempat tgl lahir : Medan, 05 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Aspol KP 3 Belawan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Briptu Rudi Simamora, Aiptu H. Tampubolon, Briptu Deni M. Sidik, Briptu A. Putra, Bripda H.O Sitompul mendapat informasi bahwa di kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede, Jl. Pelabuhan Belawan ada orang menggunakan Narkoba.
3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi melakukan observasi ke TKP dan Saksi mengatur strategi penangkapan dengan membagi tugas.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi dkk menuju kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede ada yang dari belakang kamar 115 (seratus lima belas) dan ada yang dari depan kamar 115 (seratus lima belas).
5. Bahwa Saksi dkk terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Suryadi Pasaribu yang berada di parkir kamar 115 (seratus lima belas), kemudian Suryadi Pasaribu dibawa ke kamar 115 (seratus lima belas) dan mengetuk pintu kamar 115 (seratus lima belas) yang membuka pintu Terdakwa kemudian ada yang masuk dari pintu depan dan pintu belakang kamar 115 (seratus lima belas) yang terbuka.
6. Bahwa Saksi bersama Briptu A. Purba dan Bripda H.O Sitompul masuk dari pintu depan yang dibuka Terdakwa "Serda Mar Irwansyah alias Panjol" dan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sofa ruang tamu hotel ada teman Terdakwa yang sedang duduk – duduk yang kemudian diketahui Sabaruddin alias Nyak, Sdr. Syahrial, Sdr. Sharil alias Murai dan Sdr. Andre.
7. Bahwa Saksi dkk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede dan menemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 11 (sebelas) bungkus plastik paket kecil shabu – shabu didalam plastik warna hitam diselipkan di kursi sofa.
- b. 1 (satu) bong bekas yang terbuat dari botol plastik vicks formula 44.
- c. 2 (dua) buah kaca pin.
- d. 4 (empat) buah pipet kecil yang terbuat dari plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar diatas meja.
- e. 2 (dua) buah mancis merk tokai warna biru dan warna merah.
- f. 1 (satu) buah kompeng / dot karet.
- g. 1 (satu) buah timah rokok.
- h. 1 (satu) buah plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar.
- i. 1 (satu) plastik hitam yang berisikan:

1. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) gulungan kecil aluminium foil.
2. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) paket shabu – shabu yang dikemas dengan plastik warna putih.
3. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 (tiga) paket shabu – shabu yang dikemas plastik putih.
4. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 paket shabu – shabu.
5. 2 (dua) paket dikemas dengan plastik warna putih.
6. 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna hitam.

8. Bahwa Saksi dkk membawa Syahrial, Andre, Suryadi Pasaribu, Sharil alias Murai dan Sabaruddin ke Polsek KP3 Belawan sedangkan Terdakwa diserahkan ke Pomal I Belawan.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang ditangkap bersama – sama kawan-kawan di kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede Belawan sehubungan telah menggunakan shabu – shabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : SABARUDDIN
ALIAS NYAK

1975
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Kisaran, 07 Agustus
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Lingkungan 25 No.53
Pekan Labuhan Medan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2000 di Belawan.
3. Bahwa hari Kamis tanggal 21 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib memesan kamar hotel Pardede di jalan Pelabuhan Belawan yang digunakan untuk bermain kartu remi.
4. Bahwa setelah Saksi didalam kamar 115 (seratus lima belas) kemudian Terdakwa datang, pada saat itu Saksi sedang mandi kemudian setelah selesai mandi ternyata sudah ada Syahrial, Sdr. Andre, Suryadi Pasaribu.
5. Bahwa sambil menunggu main remi kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Syahrial "ada bawa shabu – shabu ?" kemudian Saksi membeli dan menggunakannya didalam kamar sebanyak 2 (dua) kali hisap.
6. Bahwa setelah Saksi menghisap 2 (dua) kali. Saksi kembali kekamar mandi untuk buang air kecil, yang pada saat itu sebelum kekamar mandi masih ada sisa di dalam bungkus plastik dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menghisapnya.
7. Bahwa pada saat keluar kamar mandi, Saksi sudah ditangkap Polisi.
8. Bahwa shabu – shabu 11 (sebelas) bungkus disita Polisi dari sofa tempat duduk Sdr. Syahrial.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil Terdakwa untuk datang kekamar hotel Pardede No.115 (seratus lima belas).
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan shabu – shabu pada saat ditinggal Saksi di kamar mandi, namun pada saat Saksi di kamar mandi shabu – shabu tersebut ada sisa namun Terdakwa ada disitu.
11. Bahwa Saksi telah disidangkan diPengadilan Negeri Belawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :
PASARIBU

Nama lengkap : SURYADI

Pekerjaan : Buruh
Tempat tgl lahir : Belawan, 16 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl. Raya Pelabuhan No.

56 Belawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan dengan Terdakwa diwarung kopi tahun 2007, di Jl.Sumatera Belawan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2007 Saksi bertemu dengan Terdakwa dihotel Pardede yang pada saat itu Saksi sedang diluar hotel menerima telephone dari istri.
4. Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana Wan" Terdakwa menjawab "mau menjumpai teman" kemudian Saksi bertanya lagi dengan Terdakwa "siapa yang mau dijumpai" Terdakwa menjawab tidak tau namanya dia hanya mengatakan ke kamar 115 (seratus lima belas).
5. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib Saksi menuju kamar 115 (seratus lima belas) dihotel Pardede menjumpai Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang duduk diruang tamu, sedangkan Sdr. Sabaruddin baru keluar dari kamar mandi.
6. Bahwa Saksi melihat di meja kamar yang tidak jauh dari Sdr. Syahrial ada bong berikut shabu – shabu kemudian Saksi menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa shabu – shabu dalam bungkus plastik warna hitam dengan ukuran separuh bungkus kotak rokok disela – sela sofa dan alat bong 1 (satu) buah beserta pipet 3 (tiga) buah kemudian 1 (satu) Mancis berwarna merah adalah milik Syahrial.
8. Bahwa Saksi telah disidangkan di Pengadilan Negeri Belawan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : SHARIL ALIAS
MURAI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Belawan, 22 Pebruari
1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Kp Sukur Belawan II,
Belawan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2008 dikamar hotel Pardede Belawan sekira pukul 22.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi datang ke kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede Belawan ingin meminjam mobil Sabaruddin kemudian bertemu Syahrial, Sabaruddin, Suryadi Pasaribu, Sdr. Andre dan Terdakwa kemudian Saksi menghisap shabu – shabu melalui bong sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa kegiatan Saksi dkk sedang duduk di ruang tamu kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan shabu – shabu karena pada saat itu Saksi yang terakhir datang.
5. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib dikamar 115 (seratus lima belas) tanggal 21 Nopember 2005, Saksi ditangkap Polisi KP3 bersama Sabaruddin, Suryadi Pasaribu, Syahrial, Andre dan Terdakwa.
6. Bahwa Polisi menyita shabu – shabu milik Sdr. Syahrial dalam bungkus plastik warna hitam dengan ukuran separuh bungkus rokok disela – sela sofa tempat duduk Sdr. Syahrial dan alat bong beserta pipet 3 (tiga) buah kemudian 1 (satu) mancis warna merah.
7. Bahwa Saksi telah disidangkan di Pengadilan Negeri Belawan dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap : JM MANURUNG
Pangkat/NRP : Briptu/ 82110073
Jabatan/Kesatuan : Basat Narkoba
Kesatuan : Polres KP3 Belawan
Tempat tgl lahir : Medan, 01 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Aspol KP3 Belawan.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 Wib Saksi bersama Ipda Ichwan Lubis, Briptu Rudi Simamora, Aiptu H. Tampubolon, Briptu Deni M. Sidik, Briptu A. Putra, Bripda H.O Sitompul mendapat informasi bahwa didalam kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede jalan Pelabuhan Belawan ada orang yang menggunakan Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi dkk melakukan observasi ke TKP selanjutnya Saksi bersama Briptu Deni M Sidik, Aiptu H. Tampubolon masuk kamar 115 (seratus lima belas) melalui pintu belakang sedangkan dari arah depan kamar 115 (seratus lima belas) Ipda Ichwan Lubis, Briptu A. Putra, Briptu H.O Sitompul.
4. Bahwa pada saat Saksi dari belakang ternyata ada teman Terdakwa yang kemudian diketahui Suryadi Pasaribu berada diparkiran kamar 115 (seratus lima belas) dan dilakukan penangkapan, selanjutnya masuk ke kamar 115 (seratus lima belas) melalui pintu belakang yang sedang terbuka.
5. Bahwa pada saat yang bersamaan pintu depan dibuka oleh seseorang yang kemudian diketahui bernama Serda Mar Irwansyah alias Panjul.
6. Bahwa Saksi dkk melakukan pemeriksaan didalam kamar 115 (seratus lima belas) dan ditemukan disela – sela sofa ada shabu – shabu 11 (sebelas) bungkus plastik paket kecil didalam plastik warna hitam.
7. Bahwa Saksi dkk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede dan menemukan :
 - a). 11 (sebelas) bungkus plastik paket kecil shabu – shabu didalam plastik warna hitam diselipkan di kursi sofa.
 - b). 1 (satu) bong bekas yang terbuat dari botol plastik vicks formula 44.
 - c). 2 (dua) buah kaca pin.
 - d). 4 (empat) buah pipet kecil yang terbuat dari plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar diatas meja.
 - e). 2 (dua) buah mancis merk tokai warna biru dan warna merah.
 - f). 1 (satu) buah kompeng / dot karet.
 - g). 1 (satu) buah timah rokok.
 - h). 1 (satu) buah plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar.
 - i). 1 (satu) plastik hitam yang berisikan :
 1. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) gulungan kecil aluminium foil.
 2. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) paket shabu – shabu yang dikemas dengan plastik warna putih.
 3. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 (tiga) paket shabu – shabu yang dikemas plastik putih.
 4. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 paket shabu – shabu.
 5. 2 (dua) paket dikemas dengan plastik warna putih.
 6. 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1989 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti dik Secaba reg dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Mar tahun 2002 di Pudik Mar sampai dengan sekarang berpangkat Serda Mar di Yon Marharlan I Belawan.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam kasus Poligami dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan No Put / 46-K / PM I- 02 / AL / III / 2007 tanggal 05 Maret 2007.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menjumpai Sdr. Simangunsong alias Golap pemilik EMKL di kamar 104 (seratus empat) hotel Pardede Belawan dan disitu sudah ada Sdr. Bagariang (anggota KP3 Belawan).
4. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang- bincang dengan Simangunsong dan di luar kamar hotel 115 (seratus lima belas) tampak mobil Sabaruddin baru datang dan berhenti dikamar 115 (seratus lima belas) kemudian Terdakwa memanggilnya Sabaruddin untuk bergabung ke kamar 104 (seratus empat).
5. Bahwa Sabaruddin masuk kekamar 104 (seratus empat) kemudian Terdakwa berbincang- bincang selanjutnya Sabaruddin mengajak Terdakwa untuk bergabung kekamar 115 (seratus lima belas).
6. Bahwa sesampainya di kamar 115 (seratus lima belas) sudah ada 3 (tiga) teman Terdakwa yang sudah dikenali Sabaruddin, Syahril dan Murai sedangkan 2 (dua) orang lagi tidak kenal.
7. Bahwa Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa menggunakan shabu-shabu di dalam kamar sambil berbincang - bincang di ruang tamu untuk main remi.
8. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menghisap shabu-shabu melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Syahril.
9. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Syahril, Sharil, Sabaruddin, Sdr. Suryadi Pasaribu.
10. Bahwa ketika Terdakwa menerima shabu-shabu dari Sdr. Syahril Terdakwa langsung memakainya di kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap dengan bantuan bong yang terlebih dahulu dibakar dengan menggunakan mancis dari pemberian Syahril secara gratis.
12. Bahwa akibat Terdakwa setelah menggunakan shabu - shabu pikiran tenang, daya hayal menjadi tinggi dan nafsu makan berkurang.
13. Bahwa Terdakwa bersama Syahril, Sharil dan Sabaruddin dan Suryadi Pasaribu ditangkap Polisi KP3 Belawan.
14. Bahwa Terdakwa setelah di tangkap oleh Polres KP3 Belawan langsung di serahkan ke Pomal I Belawan.
15. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat test pack urine di Laboratorium Diskes Lantamal I yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Habosan Samosir dengan Surat No. R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hasilnya positif mengandung bahan aktif **Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 1 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto shabu-shabu dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor: R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa ;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor: R/30/29/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal pemusnahan hasil pemeriksaan Narkoba ;
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Labfor Bareskrim Mabes Polri cabang Medan Nomor: Lab. 4643/KNF/XI/2008 tanggal 2 Desember 2008 ;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kajari Belawan Nomor: B/523/N/2.26.3/Ep.1/02/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal Keterangan Tentang Keberadaan barang bukti ; dan
- 6) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: PUT/046- K/PMI- 02/AL/II/2007 tanggal 5 Maret 2007 An. Terdakwa Serda Mar Irwansyah NRP 68743.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1989 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti dik Secaba reg dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Mar tahun 2002 di Pudik Mar sampai dengan sekarang berpangkat Serda Mar di Yon Marharlan I Belawan.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam kasus Poligami dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan No Put / 46-K / PM I- 02 / AL / III / 2007 tanggal 05 Maret 2007.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menjumpai sdr. Simangungsong alias Golap pemilik EMKL di kamar 104 (seratus empat) hotel Pardede Belawan untuk meminta upah, dimana Terdakwa bekerja di EMKL tidak ada surat perintah dari Yon Marharlan I/Belawan.
4. Bahwa benar Sabaruddin alias Nyak masuk ke kamar 104 (seratus empat) kemudian Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Sabaruddin alias Nyak mengajak Terdakwa untuk bergabung ke kamar 115 (seratus lima belas).
5. Bahwa benar sesampainya di kamar 115 (seratus lima belas) sudah ada 3 (tiga) teman Terdakwa yang sudah dikenali Sabaruddin, Syahrial, Sharil alias Murai sedangkan 2 (dua) orang lagi tidak kenal.
6. Bahwa sambil menunggu main remi kemudian Saksi IV- Sabaruddin Alias Nyak menanyakan kepada Saksi Syahrial "ada bawa shabu – shabu ?" kemudian Saksi IV- Sabaruddin Alias Nyak membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I- Syahrial.
7. Bahwa benar Saksi I- Syahrial di dalam hotel main judi kartu remi kemudian Saksi I- Syahrial mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu – shabu dan membakar, yang menyiapkan sedotan, aqua adalah Saksi I- Syahrial sendiri dan membakarnya selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi I- Syahrial memberikan kepada Terdakwa dan menghisapnya 2 (dua) kali pula dengan cara Saksi I- Syahrial yang memegang bong dengan termijn waktu 2 menit sedangkan Terdakwa hanya menyedot saja, selanjutnya diserahkan kepada kawan – kawan secara bergiliran kepada Saksi V-Suryadi Pasaribu, Saksi II- Andre alias Pepeng dan Sdr. Kiki (tidak diperiksa) serta Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi I- Syahrial, Saksi V-Suryadi Pasaribu menerangkan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menghisap/menyedot asap shabu-shabu melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Syahrial dimana Saksi I- Syahrial memeganginya botol aqua.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Ichwan Lubis, SH, Saksi VII- Briptu JM Manurung bersama Briptu Rudi Simamora, Aiptu H. Tampubolon, Briptu Deni M. Sidik, Briptu A. Putra, Bripda H.O Sitompul mendapat informasi bahwa di kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede, Jl. Pelabuhan Belawan ada orang menggunakan Narkoba.
10. Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk melakukan observasi ke TKP dan Saksi Ichwan Lubis, SH mengatur strategi penangkapan dengan membagi tugas.
11. Bahwa benar Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung sekira pukul 22.00 Wib Saksi III- Ichwan Lubis, SH dkk menuju kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede ada yang dari belakang kamar 115 (seratus lima belas) dan ada yang dari depan kamar 115 (seratus lima belas).
12. Bahwa benar Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi V-Suryadi Pasaribu yang berada di parkir kamar 115 (seratus lima belas) , kemudian Saksi V-Suryadi Pasaribu dibawa ke kamar 115 (seratus lima belas) dan mengetuk pintu belakang kamar 115 hotel Pardede Belawan yang membuka pintu Terdakwa. kemudian ada yang masuk dari pintu depan dan pintu belakang kamar 115 (seratus lima belas) yang terbuka.
13. Bahwa benar Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung bersama Briptu A. Purba dan Bripda H.O Sitompul masuk dari pintu depan yang dibuka Terdakwa "Serda Mar Irwansyah alias Panjol" dan Saksi III- Ichwan Lubis, SH melakukan pemeriksaan terhadap sofa ruang tamu hotel Pardede kamar 115 ada teman Terdakwa yang sedang duduk – duduk yang kemudian diketahui bernama Sabaruddin alias Nyak, Syahrial, Sdr. Sharil alias Murai dan Sdr. Andre.
14. Bahwa benar Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede dan menemukan :
 - a). 11 (sebelas) bungkus plastik paket kecil shabu –shabu didalam plastik warna hitam diselipkan di kursi sofa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) bong bekas yang terbuat dari botol plastik vicks formula 44.
 - c). 2 (dua) buah kaca pin.
 - d). 4 (empat) buah pipet kecil yang terbuat dari plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar diatas meja.
 - e). 2 (dua) buah mancis merk tokai warna biru dan warna merah.
 - f). 1 (satu) buah kompeng / dot karet.
 - g). 1 (satu) buah timah rokok.
 - h). 1 (satu) buah plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar.
 - i). 1 (satu) plastik hitam yang berisikan :
 1. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) gulungan kecil aluminium foil.
 2. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) paket shabu – shabu yang dikemas dengan plastik warna putih.
 3. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 (tiga) paket shabu – shabu yang dikemas plastik putih.
 4. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 paket shabu – shabu.
 5. 2 (dua) paket dikemas dengan plastik warna putih.
 6. 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna hitam.
16. Bahwa benar karena Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk menemukan barang bukti tersebut nomor 14 di atas maka Saksi I- Syahril, Saksi II- Andre alias Pepeng, Saksi IV- Sabaruddin alias Nyak, Saksi V- Suryadi Pasaribu, Saksi VI- Sharil alias Murai dilakukan penyidikan di Polres KP3 Belawan, sedangkan Terdakwa langsung diserahkan ke Pomal Belawan.
17. Bahwa benar barang tersebut yang di amankan petugas adalah yang dibawa oleh Saksi I- Syahril sesuai dengan keterangan Saksi I- Syahril, Saksi II- Andre alias Pepeng, Saksi IV- Sabaruddin alias Nyak, Saksi V- Suryadi Pasaribu dan Saksi VI- Sharil alias Murai.
18. Bahwa benar keterangan Saksi III- Ichwan Lubis dan Saksi VII- Briptu JM Manurung yang menjadi target dalam penggerebekkan petugas adalah Saksi I- Syahril.
19. Bahwa benar urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack urine di Laboratorium Diskes Lantamal I Belawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Haposan Samosir dengan Surat No. R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hasilnya positif mengandung bahan aktif **Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 1 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dan pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur yang akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur, namun mengenai pembedaannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua: Secara tanpa hak dan melawan hukum

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika.

Atau

Kedua : Pasal 65 UU Nomor 5 Tahun 1997

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua: Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu dan apabila dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua tidak dipertimbangkan lagi. Selanjutnya apabila dakwaan pertama tidak terbukti maka Majelis mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu Barang siapa Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut pasal 52 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk di bawah justisiabale Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1989 di Kodiklat Surabaya setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti dik Secaba reg dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda Mar tahun 2002 di Pudik Mar sampai dengan sekarang berpangkat Serda Mar di Yon Marharlan I Belawan.
2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk Yustisiabel peradilan militer.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam kasus Poligami dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan No Put / 46-K / PM I- 02 / AL / III / 2007 tanggal 05 Maret 2007.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Unsur kedua : "Secara tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua secara tanpa hak dan melawan hukum Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini psikotropika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud "Secara Melawan Hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat- alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menjumpai sdr. Simangungsong alias Golap pemilik EMKL di kamar 104 (seratus empat) hotel Pardede Belawan untuk meminta upah, dimana Terdakwa bekerja di EMKL tidak ada surat perintah dari Yon Marharlan I/Belawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Sabaruddin alias Nyak masuk kamar 104 (seratus empat) kemudian Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Sabaruddin alias Nyak mengajak Terdakwa untuk bergabung kamar 115 (seratus lima belas).
3. Bahwa benar sesampainya di kamar 115 (seratus lima belas) sudah ada 3 (tiga) teman Terdakwa yang sudah dikenali Sabaruddin alias Nyak, Syahril, Sharil alias Murai sedangkan 2 (dua) orang lagi tidak kenal.
4. Bahwa sambil menunggu main remi kemudian Saksi IV- Sabaruddin Alias Nyak menanyakan kepada Saksi Syahril “ada bawa shabu – shabu ?” kemudian Saksi IV- Sabaruddin Alias Nyak membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I- Syahril.
5. Bahwa benar Saksi I- Syahril di dalam hotel main judi kartu remi kemudian Saksi I- Syahril mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu – shabu dan membakar, yang menyiapkan sedotan, aqua adalah Saksi I- Syahril sendiri dan membakarnya selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi I- Syahril memberikan kepada Terdakwa dan menghisapnya 2 (dua) kali pula dengan cara Saksi I- Syahril yang memegang bong dengan termijn waktu 2 menit sedangkan Terdakwa hanya menyedot saja, selanjutnya diserahkan kepada kawan – kawan secara bergiliran kepada Saksi V-Suryadi Pasaribu, Saksi II- Andre alias Pepeng dan Sdr. Kiki (tidak diperiksa) serta Terdakwa.
6. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi I- Syahril, Saksi V-Suryadi Pasaribu menerangkan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menghisap/menyedot asap shabu-shabu melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Syahril dimana Saksi I- Syahril memegangnya botol aqua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud “Memiliki” adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau miliki harus ada mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu psikotropika sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat lain memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lain atas psikotropika.

Yang dimaksud dengan Psikotropika menurut Pasal 1 No. 1 UU No. 5 tentang Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menjumpai sdr. Simangungsong alias Golap pemilik EMKL di kamar 104 (seratus empat) hotel Pardede Belawan untuk meminta upah, dimana Terdakwa bekerja di EMKL tidak ada surat perintah dari Yon Marharlan I/Belawan.
2. Bahwa benar Sabaruddin alias Nyak masuk ke kamar 104 (seratus empat) kemudian Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Sabaruddin alias Nyak mengajak Terdakwa untuk bergabung ke kamar 115 (seratus lima belas).
3. Bahwa benar sesampainya di kamar 115 (seratus lima belas) sudah ada 3 (tiga) teman Terdakwa yang sudah dikenali Sabaruddin, Syahrial, Sharil alias Murai sedangkan 2 (dua) orang lagi tidak kenal.
4. Bahwa sambil menunggu main remi kemudian Saksi IV- Sabaruddin Alias Nyak menanyakan kepada Saksi Syahrial “ada bawa shabu – shabu ?” kemudian Saksi IV- Sabaruddin Alias Nyak membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I- Syahrial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi I- Syahrial di dalam hotel main judi kartu remi kemudian Saksi I- Syahrial mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu – shabu dan membakar, yang menyiapkan sedotan, aqua adalah Saksi I- Syahrial sendiri dan membakarnya selanjutnya menghisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi I- Syahrial memberikan kepada Terdakwa dan menghisapnya 2 (dua) kali pula dengan cara Saksi I- Syahrial yang memegang bong dengan termijn waktu 2 menit sedangkan Terdakwa hanya menyedot saja, selanjutnya diserahkan kepada kawan – kawan secara bergiliran kepada Saksi V-Suryadi Pasaribu, Saksi II- Andre alias Pepeng dan Sdr. Kiki (tidak diperiksa) serta Terdakwa.
6. Bahwa benar keterangan Terdakwa, Saksi I- Syahrial, Saksi V-Suryadi Pasaribu menerangkan Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan menghisap/menyedot asap shabu-shabu melalui bong sebanyak 2 (dua) kali hisapan yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Syahrial dimana Saksi I- Syahrial memegangnya botol aqua.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Ichwan Lubis, SH, Saksi VII- Briptu JM Manurung bersama Briptu Rudi Simamora, Aiptu H. Tampubolon, Briptu Deni M. Sidik, Briptu A. Putra, Bripda H.O Sitompul mendapat informasi bahwa di kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede, Jl. Pelabuhan Belawan ada orang menggunakan Narkoba dan melakukan observasi ke TKP dan Saksi Ichwan Lubis, SH mengatur strategi penangkapan dengan membagi tugas.
8. Bahwa benar Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung sekira pukul 22.00 Wib Saksi III- Ichwan Lubis, SH dkk menuju kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede ada yang dari belakang kamar 115 (seratus lima belas) dan ada yang dari depan kamar 115 (seratus lima belas).
9. Bahwa benar Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi V-Suryadi Pasaribu yang berada di parkir kamar 115 (seratus lima belas) , kemudian Saksi V-Suryadi Pasaribu dibawa ke kamar 115 (seratus lima belas) dan mengetuk pintu belakang kamar 115 hotel Pardede Belawan yang membuka pintu Terdakwa. kemudian ada yang masuk dari pintu depan dan pintu belakang kamar 115 (seratus lima belas) yang terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung bersama Briptu A. Purba dan Briptu H.O Sitompul masuk dari pintu depan yang dibuka Terdakwa "Serda Mar Irwansyah alias Panjol" dan Saksi III- Ichwan Lubis, SH melakukan pemeriksaan terhadap sofa ruang tamu hotel Pardede kamar 115 ada teman Terdakwa yang sedang duduk – duduk yang kemudian diketahui bernama Sabaruddin alias Nyak, Syahrial, Sdr. Sharil alias Murai dan Sdr. Andre.

11. Bahwa benar Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap kamar 115 (seratus lima belas) hotel Pardede dan menemukan :

- a). 11 (sebelas) bungkus plastik paket kecil shabu –shabu didalam plastik warna hitam diselipkan di kursi sofa.
- b). 1 (satu) bong bekas yang terbuat dari botol plastik vicks formula 44.
- c). 2 (dua) buah kaca pin.
- d). 4 (empat) buah pipet kecil yang terbuat dari plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar diatas meja.
- e). 2 (dua) buah mancis merk tokai warna biru dan warna merah.
- f) 1 (satu) buah kompeng / dot karet.
- g) 1 (satu) buah timah rokok.
- h) 1 (satu) buah plastik bekas kemasan shabu – shabu yang telah terbakar.
- i) 1 (satu) plastik hitam yang berisikan :
 1. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) gulungan kecil alumunium foil.
 2. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 5 (lima) paket shabu – shabu yang dikemas dengan plastik warna putih.
 3. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 (tiga) paket shabu – shabu yang dikemas plastik putih.
 4. 1 (satu) plastik kecil warna putih berisikan 3 paket shabu – shabu.
 5. 2 (dua) paket dikemas dengan plastik warna putih.
 6. 1 (satu) paket dibungkus dengan plastik warna hitam.

12. Bahwa benar karena Saksi III- Ichwan Lubis, SH dan Saksi VII- Briptu JM Manurung dkk menemukan barang bukti tersebut nomor 14 di atas maka Saksi I- Syahrial, Saksi II- Andre alias Pepeng, Saksi IV- Sabaruddin alias Nyak, Saksi V-Suryadi Pasaribu, Saksi VI- Sharil alias Murai dilakukan penyidikan di Polres KP3 Belawan, sedangkan Terdakwa langsung diserahkan ke Pomal Belawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar barang tersebut yang di amankan petugas dari kamar 115 Hotel Pardede Belawan adalah yang dibawa oleh Saksi I- Syahrial sesuai dengan keterangan Saksi I- Syahrial, Saksi II- Andre alias Pepeng, Saksi IV- Sabaruddin alias Nyak, Saksi V- Suryadi Pasaribu dan Saksi VI- Sharil alias Murai.
14. Bahwa benar keterangan Saksi III- Ichwan Lubis dan Saksi VII- Briptu JM Manurung yang menjadi target dalam penggerekkan petugas adalah Saksi I- Syahrial.
15. Bahwa benar urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack urine di Laboratorium Diskes Lantamal I Belawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Haposan Samosir dengan Surat No. R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hasilnya positif mengandung bahan aktif **Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 1 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang : Bahwa memiliki psikotropika menurut Majelis Hakim bukan berarti shabu-shabu yang diisap Terdakwa miliknya Terdakwa sendiri akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa maupun ketiga Saksi I- Syahrial, Saksi II- Andre alias Pepeng dipersidangan yang telah mengisap / menyedot sebanyak 2 (dua) kali dengan termijn waktu 2 menit yang disuguhkan Saksi I- Syahrial secara langsung melalui mulut Terdakwa sedangkan Saksi I- Syahrial mengisapnya, sehingga menurut Majelis bahwa selama bong berada dalam mulut Terdakwa, maka selama itu pula shabu-shabu tersebut dalam penguasaan kepemilikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan psikotropika yakni oknum yang menggunakan tersebut menjadi tahan tidak makan, mempunyai daya khayal, tidak tidur, sehingga adanya sifat- sifat ini atas penggunaan shabu-shabu tersebut maka ada kenikmatan langsung yang dimiliki oleh Terdakwa atau perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Vide Pasal 1 No. 1 UU No. 5 tahun 1997).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis berpendapat pembuktian unsur pertama dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 173 UU No 31 tahun 1997 yakni keterangan Terdakwa sendiri, keterangan Saksi I- Syahrial dan keterangan Saksi V-Suryadi Pasaribu yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test pack urine di Laboratorium Diskes Lantamal I Belawan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Haposan Samosir dengan Surat No. R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 hasilnya positif mengandung bahan aktif **Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 1 UURI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis berpendapat dapat digunakan sebagai bukti petunjuk bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Memiliki psikotropika" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatip pertama terpenuhi, maka Majelis tidak mempertimbangkan dakwaan alternatip kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki psikotropika, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan psikotropika adalah perbuatan melawan hukum dan tidak ada kewenangan Terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu tersebut karena Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, atau ilmuwan atau mendapat izin dari Menteri Kesehatan.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI tidak terlibat dalam hal penyalahgunaan psikotropika atau setidaknya membatasi diri dalam hal pergaulan dengan masyarakat sipil apalagi Terdakwa harus lebih bercermin kepada pidana yang pernah dijalaninya dalam kasus poligami yang telah disidangkan tahun 2007.
3. Bahwa Terdakwa selaku Bhayangkari Negara seharusnya ikut berperan aktif dalam usaha pemberantasan narkoba sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akibat perbuatan Terdakwa langsung atau tidak langsung dapat menurunkan pelaksanaan tugas pokok sebagai anggota Kompi Yon Marharlan I/Belawan bahkan mencemarkan nama baik Yon Marharlan I/Belawan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I- 02 Medan dalam kasus Kawin dua No Put / 46-K / PMI-02 / AL / III / 2007 tanggal 05 Maret 2007 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam kasus perjudian di Hotel Pardede.
- Bahwa Terdakwa bekerja di EMKL Belawan tanpa ada surat perintah Yon Marharlan I/Belawan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakekat dan hal-hal yang membentakan Terdakwa bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum, namun karena shabu-shabu yang di konsumsi di peroleh dari sdr. Syahrial yang dibeli Saksi Sabarudin alias Nyak maka dengan mempertimbangkan hal tersebut Terdakwa masih layak menjadi TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto shabu-shabu dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu ;
- 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor : R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor : R/30/29/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal pemusnahan hasil pemeriksaan Narkoba;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Labfor Bareskrim Mabes Polri cabang Medan Nomor : Lab. 4643/KNF/XI/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kajari Belawan Nomor : B/523/N/2.26.3/Ep.1/02/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal Keterangan Tentang Keberadaan Barang Bukti; dan
- 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Nomor : PUT/046- K/PM I- 02/AL/II/2007 tanggal 5 Maret 2007 An. Terdakwa Serda Mar Irwansyah NRP 68743.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat satu kesatuan dengan berkas perkara maka surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang** : Nihil.

Mengingat : **Pasal 62 Undang-undang No. 5 tahun 1997, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997** dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH, SERDA MAR NRP 68743** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI PSIKOTROPIKA"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Denda : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Surat-surat** :
 - 1 (satu) lembar foto shabu-shabu dan alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu.
 - 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor : R/48/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kadiskes Lantamal I Nomor : R/30/29/2009 tanggal 11 Maret 2009 perihal pemusnahan hasil pemeriksaan Narkoba;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Labfor Bareskrim Mabes Polri cabang Medan Nomor : Lab. 4643/KNF/XI/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kajari Belawan Nomor : B/523/N/2.26.3/Ep.1/02/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 perihal Keterangan Tentang Keberadaan Barang Bukti; dan
- 1 (satu) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I- 02 Nomor : PUT/046- K/PM I- 02/AL/II/2007 tanggal 5 Maret 2007 An. Terdakwa Serda Mar Irwansyah NRP 68743. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Penasehat Hukum N. Tambunan, SH Penata III/C NIP. 030149863 dan A. Mukhlis, SH Serda Mes NRP. 78938 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim anggota

Hakim anggota

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926
Mayor Sus NRP 524404

Wahyupi, SH

Panitera

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468